

## DAFTAR-INFORMASI-PUBLIK

2022

KEPUTUSAN 14 TAHUN 2022, 4 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

- ABSTRAK : ➤ Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagai Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya dalam bentuk format daftar informasi publik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No.7 Tahun 2017, PP No. 61 Tahun 2010, PKPU No.1 Tahun 2015, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021, PKPU No.14 Tahun 2020, Perkin No.1 Tahun 2013, Perkin No.1 Tahun 2019, Perkin No.1 Tahun 2021, Kep. KPU No.87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah dengan Kep. KPU RI No.526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Kep. KPU No.156/Kpts/KPU/TAHUN 2015, Kep. KPU Kabupaten Pinrang No.6 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2022. Pada lampiran ini dijelaskan 3 kategori yaitu Informasi Secara Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat.
- CATATAN : ✓ Keputusan KPU berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juli 2022.  
✓ Lamp. I : 3 hlm.  
✓ Lamp. II : 8 hlm.  
✓ Lamp. III : 20 hlm.